



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

**PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN SECARA DARING
BERBASIS RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Pasal 19 Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pendataan Penduduk Nonpermanen, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu memerintahkan para Camat dan para Lurah untuk berkoordinasi dengan para Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan dalam rangka persiapan dan pemantauan pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerintahkan kepada para Kepala Suku Dinas untuk:
 1. melakukan koordinasi dengan para Walikota dan Bupati dalam pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen;
 2. menghimpun hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen yang dilakukan oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga melalui Kepala Sektor Kecamatan dan Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan secara berjenjang dan mengelola hasil pendataan dengan menggunakan situs <https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id>, serta mengintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri;

3. menyajikan data hasil pengelolaan Pendataan Penduduk Nonpermanen untuk perumusan kebijakan dan layanan publik;
 4. menyusun pedoman pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen; dan
 5. melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan berupa bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. menyediakan jaringan komunikasi data;
 2. melakukan publikasi pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen melalui kanal media informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 3. menjamin keamanan data penduduk pada aplikasi Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- d. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu, para Camat dan para Lurah terkait pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- e. Para Camat:
1. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen;
 2. berkoordinasi dengan Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dalam pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen yang dilakukan oleh Rukun Tetangga; dan
 3. mengevaluasi capaian Pendataan Penduduk Nonpermanen secara berkala.
4. Para Lurah:
1. melakukan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Rukun Tetangga/Rukun Warga dan masyarakat;
 2. menugaskan para Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk melaksanakan pendataan dan penginputan Penduduk Nonpermanen pada situs <https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id>;
 3. melakukan koordinasi secara teknis dengan para Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan dalam rangka persiapan dan pemantauan pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen;
 4. pada tahap awal pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen, ditunjuk Rukun Warga percontohan pada masing-masing kelurahan;
 5. memerintahkan Ketua Rukun Tetangga yang masa jabatannya telah berakhir untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Ketua Rukun Tetangga terpilih sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;

6. memerintahkan kepada Ketua Rukun Tetangga terpilih untuk melaporkan Berita Acara Serah Terima Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga kepada Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan untuk dibuatkan *user* baru dalam mengakses situs Pendataan Penduduk Nonpermanen; dan
7. melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan mempersiapkan data *real time*.

KEDUA : Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN SECARA DARING
BERBASIS RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
REKAPITULASI PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN
SECARA DARING BERBASIS RT/RW
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua RT Periode Sebelumnya

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Ketua RT Terpilih

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA data rekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen sesuai hasil pendataan penduduk nonpermanen secara daring berbasis RT/RW di RT RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota Administrasi Jakarta

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(.....)

(.....)